

Soal Hukuman Mati Mensos, Komisi III: Itu Tergantung KPK

Realitarakyat.com – Tersangka korupsi bantuan sosial Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terancam mati, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan soal hukuman mati itu semuanya ada ditangan pimpinan KPK.

“Kan gini, di dalam UU Tipikor kita pasal 2 itu kan memang benar-benar memilih mati, di dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan bencana alam,” kata Arsul kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (7/12/2020).

“Jadi apakah itu mau diterapkan atau tidak, kita pulangkan kepada pimpinan KPK,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR RI menjelaskan, jika dalam kasus korupsi Mensos ini didakwakan dengan pasal 11 atau pasal 12 UU Tipikor, maka dikeluarkan mati kepada otoritas tidak bisa dilakukan oleh KPK.

“Tetapi harus diingatkan juga bahwa kalau persangkaannya kemudian dakwaannya itu hanya terkait dengan pasal 11 atau pasal 12 ya gak bisa kemudian dituntut dan dituntut mati, yang bisa ditempatkan disana ada penggunaan pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut,” jelasnya.

Menurut politikus PPP ini, publik maupun KPK tidak terbuai dengan larangan mati yang dikatakan oleh publik. Olehnya itu, konstruksi hukumnya masuk atau tidak dalam pasal 2 UU Tipikor.

“Jadi kita juga, jangan kemudian terbuai saja, bahwa ini musti dituntut mati. Kita lihat konstruksi hukumnya masuk apa tidak, untuk misalnya digunakan pasal 2 UU Tipikor itu, ”pungkasnya. [Prs][prs]